



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DHARMASRAYA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL  
DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT  
(BANK NAGARI) DAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) dan PT. Bank Perkreditan Rakyat, telah dilakukan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (Sebelas Milyar Rupiah) dan telah dilakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 14.000.000,00 (Empat Belas Milyar Rupiah) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2009;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, penambahan jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan;

- c. bahwa dengan akan dilakukannya penambahan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 perlu dilakukan perubahan untuk kedua kalinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) dan PT. Bank Perkreditan Rakyat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 754);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari ) Dan Bank Perkreditan Rakyat, (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 50);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
DHARMASRAYA  
dan  
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) DAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) Dan PT. Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 ( Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 50) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 6

- (1) Untuk penyertaan modal pada Bank Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, telah dilaksanakan penyertaan modal sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), yang dianggarkan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
  - a. tahun anggaran 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);
  - b. tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah);
  - c. tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 3.236.000.000,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah);
  - d. tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 5.400.000.000,00 (Lima Milyar Empat Ratus Juta Rupiah); dan
  - e. tahun 2017 sebesar Rp. 3.716.000.000,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);
- (2) Sisa sebesar 1.648.000.000 (Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah, akan dianggarkan dan disetorkan pada tahun berikutnya.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penambahan sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah) sehingga jumlah penyertaan modal pada Bank Nagari seluruhnya menjadi berjumlah Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Milyar Rupiah).
- (4) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap pada setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang akan dianggarkan serta ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah .
- (5) Dalam hal penambahan penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 22 Desember 2017

BUPATI DHARMASRAYA,


dto

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung  
Pada tanggal 22 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

dto  
LELIARNI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017  
NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI  
SUMATERA BARAT: (8/178/2017)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DHARMASRAYA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL  
DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT  
(BANK NAGARI) DAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah. Penyertaan Modal Daerah tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah.

Dalam rangka melakukan penambahan jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dan sesuai dengan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, penambahan jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan terhadap peraturan daerah tentang penyertaan modal yang tersebut.

Dengan telah dilakukannya penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) sebesar Rp. 11.000.000.000,00 (Sebelas Milyar Rupiah) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) dan PT. Bank Perkreditan Rakyat, dan telah ditambahkan menjadi 25 milyar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013.

Untuk melakukan penambahan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) untuk kedua kalinya maka perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tersebut.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 71

